

BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8
Telp.: 3866602 (Hunting), Fax.: 3803139
JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg.	02 - 4 - 2008	
Nomor		-
	S a l i n a n	
	PERJANJIAN GADAI SAHA	M
	- rz -	
		· .

The last terms and the state of the state of the Nomor: 07

1-Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) April 2008 ---(duaribu delapan) pukul 18.10 (delapanbelas lewat -sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -------Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, ---Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri-oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akandisebut nama-namanya pada akhir akta ini : --------- Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan pada --tanggal 15 (limabelas) Oktober 1951 (seribu ----

sembilanratus limapuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok ---D.5, RT.06, RW.05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan-Simokerto, KTP nomor 12.5614.151051.0001, yang masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) ---Oktober 2009 (duaribu sembilan), Warga Negara --Indonesia, untuk sementara ini berada di -----

-menurut keterangannya untuk melakukan tindakanhukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari isterinya, yaitu Nyonya Han Hanny, lahir di - Kabupaten Bulungan, pada tanggal 10 (sepuluh) --Oktober 1952 (seribu sembilanratus limapuluh --dua), bertempat tinggal di Surabaya, yang sama-dengan suaminya tersebut, KTP Nomor 12.5614. ---501052.0002, yang masa berlakunya hingga tanggal 10 (sepuluh) Oktober 2009 (duaribu sembilan), --Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini ----Lberada di Jakarta, yang turut menghadap dihadapan



saya, Notaris, dan saksi-saksi serta turut pulamenandatangani akta ini sebagai tanda pemberianpersetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan-suaminya tersebut dalam akta ini, --------(selanjutnya disebut "PEMBERI GADAI"). ------II. Tuan AnifoRachmat, lahir di Jakarta, pada ----tanggal Olo(satu) Juli 1975 (seribu sembilan---ratus tujuhpuluh lima), swasta, tinggal di -----Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L-1, -----RT.006, RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, -----Kecamatan Setia Budi, KTP Nomor ----to me led to the sweet that 09.5302.010775.0229, myang masa berlakunya hingga tanggal 010 (satu) Bulli 2010 (duaribu sepuluh), --menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -dalamijabatannya selaku Direktur, yang berhak --dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----Direksi, demikian secara sah mewakili Perseroan-Terbatas PT Triputra Agro Persada, suatu ----perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 21,-Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kaveling 2-3, --Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasar ----beserta perubahan-perubahannya telah dimuat dan-Lagrand argental asymptotical diumumkan dalam Berita Negara - Berita Negara --Republik Indonesia, berturut-turut: -----tertanggal 17 (tujuhbelas) Juni 2005 (duaribu-Jima) nomor 48 Tambahan nomor 6280, dan -----

-- Learne et la Parine de la Compaña de la C

-- Intribution to Lambers.

tertanggal 01 (satu) Juli 2005 (duaribu lima)ed to nomor 52 Tambahan nomor 6923; -----(PT Triputra Agro Persada, beserta para penerusdan pengganti hak dan kewajibannya selanjutnya disebut "PENERIMA GADAI"). -----PEMBERI GADAI dan PENERIMA GADAI secara -----199 bilbersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak". -- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal ---sebagai berikut: ------A. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pinjaman, yang ---dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, -tertanggal 02 (dua) April 2008 (duaribu delapan)yang pada hari itu juga telah dilegalisasi oleh-saya, Notaris, dibawah nomor 253/Legalisasi/2008, dibuat antara PT First Lamandau Timber ------International, berkedudukan di Surabaya, yang --beralamat di Jalan Gembong nomor 2-16, Surabaya -60141, selaku "Debitun" (selanjutnya dapat ----disebut juga "Perseroan") dan PENERIMA GADAI ---selaku Kreditur (selanjutnya perjanjian pinjamantersebut berikut dengan segala perubahan- ----perubahannya, penambahan-penambahannya yang----mungkin dibuat dikemudian hari serta merupakan --bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian-pinjaman tersebut disebut juga sebagai ------"Perjanjian Pinjaman"), Debitur telah memperolehfasilitas pinjaman dani PENERIMA GADAI, sejumlahhutang pokok sampai dengan Rp.6.000.000.000,- ---Inal | (enam milyar Rupiah). -----

Termen isasi menele i zimbe	3. Bahwa, untuk menjamin kewajiban pembayaran
	Perseroan atas hutang pokok beserta bunganya
	serta kewajiban-kewajiban lain berdasarkan
, community of assembled by	Perjanjian Pinjaman, PEMBERI GADAI setuju untuk -
	menjaminkan dan menggadaikan seluruh sahamnya
1 260 Sanan 7	dalam Perseroan sejumlah 6.118 (enam ribu seratus
. "mydif m rdi' turbaai	delapan belas) saham kepada PENERIMA GADAI
and the same of th). Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat suatu
	perjanjian gadai saham, sesuai dengan
	ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini
prose degrated to	sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para
	ihak dengan ini membuat Perjanjian Gadai dengan
fusqualeboudlanevib. 2008	syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
- della legalispedich	erikut:
Stors Lienal Lates Pitters	
recincT ualva	PENYERAHAN SAHAM
ensy systematic	Sebagai jaminan untuk membayar kembali utang
- more and the same of the same of	Perseroan kepada PENERIMA GADAI berdasarkan
– – turi to syndujnik	Perjanjian Pinjaman, PEMBERI GADAI dengan ini
Telephon Ampudakan ing	nenyerahkan secara gadai kepada PENERIMA GADAI
-masing astrosiven	ang dengan ini menerangkan telah menerima gadai
TENERISH S	dari Pemberi Gadai atas saham-saham miliknya dalam -
	Perseroan sejumlah 6.118 (enam ribu seratus delapan-
- isanduran sines int	elas) saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut
and dengan per jauri an	'Saham-Saham")
Engeloa sin	Bukti-bukti kepemilikan atas Saham-Saham akan
- Periode de la company de la	dilekatkan pada Perjanjian Gadai ini sebagai satu
JETHUESM JACKST WILLES	esatuan yang tidak terpisahkan
- Dung Berg Boxe & Ps	
	PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan dan menjamin-
bahwa:
a. Saham-Saham yang diserahkan kepada PENERIMA
GADAI tersebut adalah benar-benar milik
PEMBERI GADAI sehingga PEMBERI GADAI mempunyai
hak dan kewenangan untuk menggadaikan dan
menyerahkan secara phisik saham-saham tersebut
Les kepada PENERIMA GADAI
b. Saham-Saham tersebut bebas dari segala sitaan-
dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
c. Saham-saham tersebut telah disetor penuh
d. PEMBERI GADAI selaku pemilik Saham-Saham
tersebut tidak pernah dan tidak akan
melalaikan kewajiban untuk membayar pajak
untuk memenuhi segala kewajiban kepada
a de mir penerintah Indonesia
1. Bilamana Perseroan lalai dalam memenuhi sesuatu -
kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman,
PENERIMA GADAI berhak untuk menjual saham-saham -
di hadapan umum dengan syarat dan ketentuan yang-
telah ditetapkan oleh PENERIMA GADAI
2. PENERIMA GADAI berhak menggunakan hasil penjualan
saham-saham tersebut untuk pelunasan semua utang-
Perseroan kepada PENERIMA GADAI, dan apabila
terdapat sisa, diwajibkan untuk menyerahkan
kepada PEMBERI GADAI, akan tetapi tidak
diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti rugi -
apapun juga dan berapapun jumlahnya

	warenesses pasal 4
	K U A S A
.1. *	PEMBERI GADAI dengan ini memberi kuasa kepada
	PENERIMA GADAI untuk dan atas nama PEMBERI GADAI-
	memberitahukan adanya penyerahan gadai saham ini-
	secara tertulis kepada Direksi Perseroan
2.	Memberi kuasa kepada PENERIMA GADAI selama utang-
	Perseroan belum lunas seluruhnya untuk mewakili -
	PEMBERI GADAI tersebut dalam arti kata yang
	seluas-luasnya terhadap saham-saham tersebut dan-
	tindakan-tindakan apapun, baik tindakan
	pengurusan maupun tindakan pemilikan serta tidak-
	satupun tindakan yang dikecualikan, diantaranya:-
	a. menerima segala pembayaran deviden atas
	saham-saham yang berkenaan;
	b. menggunakan segala penerimaan tersebut untuk -
	melunasi segala pembayaran yang harus
	dilakukan oleh Perseroan kepada PENERIMA
	GADAI,
	c. menghadiri semua rapat pemegang saham
n en minge terren næmt de	Perseroan, menyampaikan pendapat dan
	memberikan suara dalam pemungutan suara serta-
	mengambil keputusan dalam rapat tersebut,
	semuanya apabila dianggap perlu oleh PENERIMA-
	GADAI
	d. Melakukan sesuatu yang dianggap perlu dalam
	melaksanakan surat kuasa seperti yang dimaksud
	di atas
3.	Sepanjang Perjanjian Pinjaman berlaku, maka
	kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian

TGadai ini tidak akan berakhir ataupun diakhiri
oleh karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
MESANGGUPAN
PEMBERI GADAI dengan ini berjanji dan mengikatkan
diri untuk menyerahkan surat-surat yang berkenaan
dengan Saham-Saham kepada PENERIMA GADAI segera
setelah surat-surat saham dikeluarkan dan dicetak
oleh Perseroan
Semua biaya yang timbul karena dan atau sehubungan
dengan perjanjian ini pajak, bea meterai dan bea-bea
lain menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh
PEMBERI GADAI
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU
1. Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta-
segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan
tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik
Indonesia.
2. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam
bahasa lain dan jika terdapat perbedaan
penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa
lain dari hasil penerjemahan tersebut, maka
bahasa yang berlaku adalah Bahasa Indonesia

	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1.	Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak -
- PERMIN WILLIAM AND THE STATE OF THE STATE	sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini,
and the state of t	Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara
	musyawarah
2.1	Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka Para
gangalah, can san san singi	Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya -
	melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
	sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 11
	KETENTUAN LAIN
1.	Mengenai Perjanjian Gadai ini, PENERIMA GADAI dar
	PEMBERI GADAI dengan ini mengesampingkan
- distributions parts deb at	ketentuan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266
	dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
	berlaku di Republik Indonesia, sepanjang mengena:
	disyaratkannya keputusan badan peradilan untuk
	pengakhiran suatu perjanjian
wandala bika.	Perjanjian Gadai ini akan mengikat dan dapat
and the second s	dilaksanakan oleh PENERIMA GADAI dan PEMBERI
· made that a comment of	GADAI beserta para pengganti dan penerima hak
underlaged seminar of other	yang sah dari merekal
3.	Perjanjian Gadai ini hanya dapat diubah dengan
	persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dan -
- majun s 4 lei esileaj	merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
	dari Perjanjian Pinjaman beserta perubahan dan
	penambahan
L Per	mberi Gadai dengan ini memberikan hak yang

•	eksklusif kepada Penerima Gadai berupa suatu hak
31	opsi kepada Penerima Gadai untuk dan atas
	pertimbangan Penerima Gadai sendiri sewaktu-waktu
	melepaskan/membebaskan Saham-Saham tersebut dari
	beban jaminan Gadai Saham sebagaimana termaktub
	didalam akta ini dan apabila Penerima Gadai
	menggunakan hak opsinya tersebut, maka setiap saat -
1	dikehendaki oleh Penerima Gadai, Penerima Gadai
1	mempunyai hak untuk secara sepihak menyatakan
Asset 1	membatalkan dan mematikan perjanjian Gadai Saham ini
	serta terhitung sejak dibuatnya pernyataan oleh
E	Penenima Gadai tersebut, maka akta Perjanjian Gadai-
5	Saham ini menjadi di taruh diluar efek hukum dan
	tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi
45	Demikian maka Para Pihak dalam hal ini dianggap
T.	telah menerima dan telah melepaskan berlakunya
2	ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
16	Pendata
51	Pemberitahuan oleh Penerima Gadai kepada Pemberi
	Gadai atas pembatalan penjanjian Gadai Saham
	tersebut dianggap dan diterima oleh Pemberi Gadai
5	sebagai telah di bebaskannya Saham-Saham tersebut
Je	dari beban Gadai Saham oleh Penerima Gadai dan
	kepada Penerima Gadai diberi hak pula untuk minta
	kepada Direksi Perseroan untuk menghapus catatan
ē.	pada Daftar Buku Saham Perseroan perihal penggadaian
-	atas Saham-Saham tersebut.
I	
	DOMISILI
1	-Untuk segala akibat yang timbul dari pelaksanaan

→Perjanjian Gadai Saham ini, Para Pihak bersama-samatelah sepakat dan setuju untuk memilih tempat ----kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor -----Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di----Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----THE PARTY OF THE P -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda ----tangani di Jakanta, pada hani, tanggal, bulan dan --tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta inidihadapan wanita Endrawila Parmata Sarjana Hukum, -lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) ----September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh ----satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa-Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan ---Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ---Utara, KTP Nomor 09.5106.540951.0093, yang masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September-2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily Mulyani -----Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 ---(limabelas) Januari 1970 (seribu sembilanratus -----THE PERSON OF THE PERSON OF TH tujuhpuluh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -Jalan Kebon Kacang II/19 A, RT.006, RW.005, -----Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, -----Jakarta Pusat, KTP Nomor 09.5007.550170.0293, yang masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) Januari 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi-saksi. -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap,

CANNOTE IN THE

--- OFFICE COUNTY

saksi-saksi dan sa	ya, Notaris
-Dibuat dengan tia	da tambahan, satu coretan dan
dua coretan dengan	gantian
-Ditanda-tangani :	Chan Minnardi;
	Han Hanny;
	Arif Rachmat;
	Endrawila Parmata SH.;
	Lily Mulyani SH.;
	Benny Kristianto SH.;
	-Diberikan sebagai salinan yang
	sama bunyinya
The state of the s	KRISTIZATION OF THE PROPERTY O
*	The 2 Bridge
Z Z	Metre Da I TEMPEL